

ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Faruk Rumbu Raya Rabani Ente^{1*}

^{1*} Faruk Rumbu Raya Rabani Ente; Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Alamat, Indonesia, email: rabanientefaruq@gmail.com.

* Faruk Rumbu Raya Rabani Ente, email: rabanientefaruq@gmail.com

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel

Diterima: 1 Januari 2025

Direvisi: 28 Januari 2025

Diterima: 29 Januari 2025

Diterbitkan: Maret 2025

Keywords:

Sexual violence; Criminal justice;
Witnesses and victims

DOI:

<https://doi.org/10.51826/perahu.v13i1>

Abstract

This research seeks to trace and understand the legal mechanisms relating to the protection of witnesses and victims in cases of sexual violence, as well as the role and effectiveness of judicial institutions in implementing such protection. This research focuses on How is the legal mechanism for the protection of witnesses and victims in cases of sexual violence? What is the role of judicial institutions in providing protection to witnesses and victims in cases of sexual violence? In addition, this study aims to (1) Analyze the legal mechanism of witness and victim protection in criminal cases of sexual violence in Indonesia; (2) Assess the role of judicial institutions in providing protection to witnesses and victims in criminal cases of sexual violence; and Identify obstacles faced in the implementation of legal protection for witnesses and victims and provide recommendations for improvement. This research uses a normative juridical method, with an emphasis on bibliographic writing, to search, examine, and scrutinize the data obtained during the writing. The research findings show that despite an established legal framework, implementation is often hampered by a number of challenges, including a lack of adequate resources and coordination between relevant institutions. The judiciary, as the primary role holder in enforcing the law, has an important responsibility in providing protection to witnesses and victims. In conclusion, this study emphasizes the need for improved coordination, understanding and implementation of mechanisms to protect witnesses and victims of sexual violence within the legal system. These efforts are important to ensure adequate protection for those involved in the legal process, as well as to create a fairer and more effective legal system for all parties involved.



PENDAHULUAN

Tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia masih menjadi salah satu isu yang sangat mendesak untuk diatasi. Tingginya angka kekerasan seksual yang dilaporkan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi saksi dan korban masih belum optimal. Hal ini sering kali disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hak-hak saksi dan korban, serta ketidakcukupan mekanisme perlindungan yang disediakan oleh sistem hukum yang ada. Secara hukum, Indonesia telah memiliki perangkat perundang-undangan yang bertujuan untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana kekerasan seksual. Misalnya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Namun, implementasi undang-undang ini sering kali menghadapi berbagai kendala, baik dalam hal prosedur hukum maupun dukungan yang diberikan oleh lembaga penegak hukum.

Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), jumlah laporan kekerasan seksual meningkat setiap tahunnya. Laporan Tahunan Komnas Perempuan 2023 mencatat bahwa terdapat lebih dari 289.111 kasus kekerasan seksual yang dilaporkan¹, dan ini hanya merupakan puncak gunung es, mengingat banyaknya kasus yang tidak dilaporkan karena berbagai alasan, termasuk rasa malu, takut akan stigma sosial, dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan. Memang, secara normatif selain di Indonesia telah membentuk Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Indonesia juga memiliki Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK) merupakan salah satu pilar utama dalam kerangka hukum ini. Undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan bagi saksi dan korban, termasuk perlindungan

¹ Komnasperempuan, "Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023: Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan," *komnasperempuan.com*, 2024, [https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023#:~:text=CATAHU 2023 mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada,Komnas Perempuan dapat dilihat dalam Lampiran Lembar Fakta%29.](https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023#:~:text=CATAHU%2023%20mencatat%20jumlah%20kekerasan%20terhadap%20perempuan%20pada%20Komnas%20Perempuan%20dapat%20dilihat%20dalam%20Lampiran%20Lembar%20Fakta%2029.)

fisik, psikis, dan sosial. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur tentang hak-hak saksi dan korban untuk mendapatkan kompensasi, restitusi, dan layanan rehabilitasi.

Namun, implementasi dari UUPSK sering kali menghadapi berbagai kendala. Prosedur hukum yang berbelit-belit, kurangnya koordinasi antara lembaga penegak hukum, dan minimnya sumber daya untuk menyediakan perlindungan yang memadai adalah beberapa masalah utama yang sering dihadapi². Hal ini menyebabkan banyak saksi dan korban merasa tidak terlindungi dan enggan melanjutkan proses hukum. Oleh karena itu, Meskipun sudah ada perangkat hukum yang kuat, pelaksanaan perlindungan hukum bagi saksi dan korban kekerasan seksual di Indonesia masih jauh dari sempurna.

Salah satu tantangan terbesar adalah ketidakmampuan sistem peradilan untuk memberikan perlindungan yang efektif. Banyak korban yang melaporkan kekerasan seksual mengalami reviktimisasi, yaitu mengalami trauma kedua kali saat mereka berhadapan dengan proses hukum. Reviktimisasi ini bisa terjadi karena kurangnya sensitivitas dari aparat penegak hukum, prosedur hukum yang melelahkan, dan minimnya dukungan psikologis selama proses hukum.

Studi kasus dapat memberikan gambaran nyata tentang bagaimana sistem perlindungan hukum bagi saksi dan korban kekerasan seksual bekerja di lapangan. Salah satu studi kasus yang relevan adalah kasus seorang mahasiswi korban pemerkosaan yang memilih bunuh diri di Mojokerto³. Pasalnya, mahasiswi itu telah melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya kepada polisi, namun ia menghadapi berbagai kendala selama proses hukum. Maria mengalami intimidasi dari pelaku dan keluarganya, yang berusaha membungkamnya agar tidak melanjutkan proses hukum. Meskipun mahasiswi telah mendapatkan perlindungan dari polisi pada berikutnya, ancaman-ancaman ini tetap membuatnya merasa tidak aman. Selain itu, Maria juga menghadapi stigma dari lingkungan sekitarnya, yang menyebabkan dia merasa terisolasi dan tertekan.

Sepintas, dalam kasus mahasiswi tadi, terlihat bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem peradilan pidana masih belum cukup untuk menjamin keamanan dan

² M. Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas," *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2022): 75–93, <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>.

³ BBC, "Kasus bunuh diri mahasiswi korban dugaan perkosaan di Mojokerto: 'Bukti nyata polisi belum bisa diharapkan merespons cepat kekerasan seksual,'" www.bbc.com, 2021, <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59541021>.

Faruk Rumbu Raya Rabani Ente : Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 1, Maret 2025

kesejahteraan korban. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan koordinasi yang lebih baik antara berbagai lembaga dan pihak yang terlibat dalam proses perlindungan korban. Dengan demikian, berkaca pada kasus mahasiswi tersebut, Untuk mengatasi masalah-masalah ini, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan pidana. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkenalkan pelatihan khusus bagi aparat penegak hukum tentang penanganan kasus kekerasan seksual. Pelatihan ini harus mencakup aspek-aspek hukum, psikologis, dan sosial dari kekerasan seksual, sehingga aparat penegak hukum dapat menangani kasus-kasus ini dengan lebih sensitif dan efektif. Berikut studi tentang perlindungan saksi dan korban dalam kasus kekerasan seksual telah banyak dilakukan oleh para ahli hukum dan kriminologi. Menurut ⁴, perlindungan hukum bagi saksi dan korban merupakan elemen krusial dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan keadilan tetapi juga keamanan selama proses hukum berlangsung.

Penelitian oleh Burn Megan,⁵ menekankan pentingnya adanya dukungan psikologis dan sosial bagi korban kekerasan seksual, yang sering kali menjadi penentu dalam keberanian mereka untuk melapor dan memberikan kesaksian. Selain itu, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa efektivitas lembaga peradilan sangat tergantung pada profesionalisme dan sensitivitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan kekerasan seksual. Pada konteks Indoensia, misalnya, beberapa studi menunjukkan bahwa perlindungan saksi dan korban masih memerlukan perbaikan signifikan. Penelitian oleh mengungkapkan bahwa meskipun ada kerangka hukum yang kuat, implementasinya masih sering terhambat oleh birokrasi dan kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum.

Oleh karena itu, dengan memahami dasar penelitian ini dan dihubungkan dengan beberapa peneltian lain yang juga cenderung skeptis dengan penegakan hukum perlindungan tindak pidana kekerasan seksual, khususnya perlindungan bagi saksi dan korban, maka arah rumusan masalah ini adalah:

1. Bagaimana mekanisme hukum perlindungan Saksi dan Korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual?

⁴ Lushiana Primasari, Rehnalemken Ginting, dan Dr. Rofikah, "Legal Protection for Child Victims of Sexual Violence in Indonesia" 162, no. Iclj 2017 (2018): 173-77, <https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.36>.

⁵ Shawn Meghan Burn, "The Psychology of Sexual Harassment," *Teaching of Psychology* 46, no. 1 (2019): 96-103, <https://doi.org/10.1177/0098628318816183>.

2. Bagaimana peran dan lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual?

Selanjutnya, dengan rumusan masalah tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis mekanisme hukum perlindungan saksi dan korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia; (2) Menilai peran lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual; dan Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi perlindungan hukum bagi saksi dan korban serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini didesain dengan metode yuridis normatif. Penulisan hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum, konsep-konsep, prinsip-prinsip maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang diteliti. Sebagai penulisan normatif, penekanan penulisan ini lebih kepada penulisan bibliografi, untuk mencari, menelaah, dan meneliti data-data yang diperoleh selama penulisan. Data penelitian berupa bahan hukum primer yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Data sekunder berupa buku-buku teks dan jurnal ilmiah hasil penelitian terdahulu yang diperoleh dari berbagai sumber, baik sumber nasional maupun internasional. Data yang diperoleh diverifikasi dan dianalisis secara deskriptif-analitis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mekanisme Hukum Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Di banyak diskusi dan literatur, hukum pidana selalu dikaitkan dengan upaya 'pembalasan'. Artinya, hukum pidana memang untuk menindak sebuah kejahatan yang dianggap secara kolektif perilaku individu adalah benar sebuah 'kejahatan'. Perdebatan filosofi selalu bermain pada aras bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan oleh setiap individu, haruslah mendapatkan hukuman yang sama dengan tindakannya. Klaim tersebut setidaknya berdiri pada argumentasi Hayman Groos, bahwa *crime is morally wrong, and*

punishment for it is morally right (kejahatan secara moral merupakan hal yang salah, dan pemidanaan untuk setiap kejahatan merupakan suatu hal benar secara moral) ⁶.

Namun, tatkala perkembangan hukum semakin pesat, maka cara bertindak hukum pun memiliki perubahan yang signifikan, khususnya pada proses penindakan kejahatan tindak pidana. Hukum pidana tidak hanya terbatas pada sekadar menghukum individu yang bersalah, melainkan memastikan bahwa pihak korban menjadi lebih aman, lebih-lebih ketika hak asasi manusia menjadi sebuah standar penegakan hukum pidana, dimana selain memastikan hak korban dilindungi, hak pelaku juga patut dilindungi. Belum lagi di tengah wajah hukum dunia ketika setelah berakhirnya perang dunia II menjadi begitu sangat memuliakan dan mengembalikan harapan masyarakat rentan dan marginal, termasuk memangkas belenggu sistem patriarki yang selalu mengobjektifasikan perempuan sebagai makhluk nomor dua setelah laki-laki.

Dengan perubahan drastis di atas, maka negara-negara yang menjadikan hukum sebagai sebuah terobosan progresif, seturut dengan terjalannya sistem demokrasi sebagai rekognisi masyarakat, maka perlindungan selalu digalakkan, khususnya perlindungan kepada perempuan yang selalu rentan atas eksploitasi, penganiayaan, pemerkosaan, kekerasan, bahkan pembunuhan. Khusus dalam setiap kasus yang selalu melibatkan perempuan menjadi korban, di Indonesia sendiri secara tekstual telah mengatur tentang hal itu. Berikut dalam hukum positif Indonesia, hukum Indonesia menggunakan terminologi “kesusilaan” dalam upaya membela martabat perempuan. Hal ini tampak pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tindak pidana asusila dapat dibagi antara lain ⁷:

1. seseorang tidak berbusana yang memperlihatkan diri di muka umum (disebut juga sebagai exhibitionism);
2. sepasang suami istri melakukan perbuatan cabul di muka umum;
3. sepasang muda-mudi berpeluk-pelukan sedemikian rupa di muka umum sehingga merangsang nafsu birahi bagi yang melihatnya

⁶ Syaiful Bakhri, “Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pemidanaan Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional,” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 136–57, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art8>.

⁷ Renata Christha Auli, “Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya,” *hukumonline.com* 2, 2023, https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-lt521b9029a4e48/#_ftn9.

Faruk Rumbu Raya Rabani Ente : Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual PERAHU (Penerangan Hukum) *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 13, Nomor 1, Maret 2025

Berikut, tujuan Pengaturan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP pada hakikinya dimaksudkan untuk melindungi nilai-nilai kesusilaan yang ada dalam masyarakat, dan bukan sebatas untuk melindungi perempuan atau pihak lain yang menjadi korban atas perkosaan atau kekerasan seksual lainnya.⁸ Dengan kata lain, Tindak pidana kesusilaan mencakup berbagai perilaku yang melanggar norma-norma kesopanan dan moralitas yang diterima dalam masyarakat. KUHP Indonesia memberikan kerangka hukum yang jelas untuk menangani berbagai bentuk pelanggaran kesusilaan. Definisi tindak pidana kesusilaan dapat mencakup tindakan seperti perzinahan, pemerkosaan, pencabulan, pornografi, dan prostitusi.

Namun berjalannya waktu, Pasal-pasal kesusilaan dalam KUHP sering kali menjadi sasaran kritik dari aktivis perempuan karena dianggap tidak memadai dalam melindungi hak-hak korban, terutama perempuan. Beberapa kritik utama yang mendorong adanya peraturan spesifik yang otonom meliputi; (1) KUHP yang cenderung mengukur moral masyarakat dengan dalil kesusilaan justru *bias* dan tidak tepat sasaran. Kekerasan seksual yang terjadi selalu berdiri tidak ada kaitannya dengan moral masyarakat, yang moral itu disetir oleh relasi kuasa tertentu. (2) KUHP tidak menjawab sama sekali masalah dasar bahwa kekerasan terhadap perempuan muncul akibat dari konstruksi kemapanan patriarki yang, konstruksi patriarki itu mengedap dalam dogma budaya, agama dan bahkan kekuasaan; dan (3), kekerasan terhadap perempuan tidak hanya dibatasi pada sebuah tindakan fisik, melainkan tindakan non-fisik pun secara tidak disadari merupakan titik awal kekerasan kepada perempuan dimulai.

Di samping itu, Pasal-pasal dalam KUHP cenderung lebih fokus pada pemberian sanksi kepada pelaku tanpa memberikan perhatian yang memadai terhadap kebutuhan dan hak korban. Perlindungan bagi korban, seperti pendampingan hukum, psikologis, dan medis, sering kali diabaikan. Aktivis perempuan berargumen bahwa sistem hukum yang efektif harus mengutamakan perlindungan dan pemulihan korban. Bahkan, KUHP tidak secara khusus mengadopsi pendekatan yang sensitif gender dalam penanganan kasus-kasus kekerasan seksual. Banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual menghadapi hambatan budaya dan sosial ketika melaporkan kejahatan. Proses hukum yang tidak sensitif gender dapat memperburuk trauma yang dialami korban dan menghalangi mereka untuk

⁸ Fergie Lumingkewas, "TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM KUHP DAN RUU KUHP SERTA PERSOALAN KEBERPIHAKAN TERHADAP PEREMPUAN," *Lex Crimen V*, no. 1 (2016): 21-27.

Faruk Rumbu Raya Rabani Ente : Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 1, Maret 2025

mencari keadilan. Alhasil, Kritik-kritik ini telah mendorong aktivis perempuan untuk mendesak adanya peraturan spesifik yang otonom dan lebih komprehensif dalam melindungi korban kekerasan seksual. Salah satu hasil dari dorongan ini adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

Banyak pihak menyadari bahwa penanganan kekerasan seksual tidak bisa hanya mengandalkan pendekatan hukum pidana semata. Diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif yang mencakup perlindungan korban, pemulihan psikologis, pendampingan hukum, serta langkah-langkah preventif. UU TPKS memang dirancang untuk mengisi kekosongan ini dengan memberikan mekanisme yang lebih lengkap untuk menangani kekerasan seksual dari berbagai aspek. Merujuk data komnas HAM, menurut⁹, setidaknya ada 15 hal yang perlu diperhatikan tatkala mengidentifikasi sebuah perbuatan kekerasan seksual yang dengan hal itu dapat dikuatkan dalam satu dokumen legal UU TPKS, 15 poin itu yakni; yaitu:

1. Perkosaan;
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
3. Pelecehan Seksual;
4. Eksploitasi Seksual;
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;
6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan Seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan;
10. Pemaksaan Aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan
15. Control seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Yang selanjutnya, dalam sebuah Naskah Akademik UU TPKS, definisi kekerasan seksual di gabungkan dalam tiga kriteria yakni: perkosaan, eksploitasi seksual, dan perdagangan orang walaupun tidak spesifik menyebutkan untuk tujuan seksual¹⁰.

⁹Eko Nurisman, "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170-96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

¹⁰Nurisman.175

Pendekatan sensitif gender adalah elemen kunci dalam UU TPKS yang membedakannya dari KUHP. Penanganan kasus kekerasan seksual sering kali memerlukan pemahaman mendalam tentang dinamika gender dan dampak psikologis yang dialami oleh korban. UU TPKS mengadopsi pendekatan ini dengan memastikan bahwa proses hukum memperhatikan kebutuhan dan hak korban. Selain itu, UU TPKS memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan selama proses hukum berlangsung. Ini termasuk perlindungan dari ancaman atau intimidasi dari pelaku atau pihak lain, serta penyediaan tempat yang aman bagi korban selama persidangan. Pengadilan juga diberikan wewenang untuk menggunakan teknologi seperti video conference untuk mengambil keterangan korban yang tidak dapat hadir di pengadilan karena alasan keamanan atau trauma.

Di lain pihak, UU TPKS selain menjadi ruang aman bagi korban dan saksi, mekanisme acara pidana dalam konteks peradilan justru memandu perjalanan kasus lebih berpihak pada korban dan saksi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hukum acaranya merumuskan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP)¹¹. Secara kongrit, rumusan peradilan terpadu sebagai berikut¹²:

Tabel 1 Pembaharuan Pengaturan Hukum Acara Terhadap Korban Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

No	ASPEK	UU TPKS	KUHAP
1	Syarat tertentu Penyidik, Penuntut Umum, Hakim yang menangani perkara kekerasan seksual	Pasal 21: "Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim harus memenuhi syarat: memiliki integritas dan kompetensi dalam penanganan perkara yang berspektif HAM dan korban, telah mengikuti pelatihan terkait tindak pidana kekerasan seksual Kalau belum ada ditangani oleh penyidik, penuntut umum dan hakim yang sudah berpengalaman."	Tidak ada

¹¹ Efren Nova dan Edita Elda, "Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender," *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 564-79, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.361>.

¹² Nova dan Elda.570

2	Larangan sikap yang merendahkan korban	Pasal 22: "Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim melakukan pemeriksaan terhadap saksi, korban, tersangka, terdakwa. Harus menjunjung tinggi HAM, kehormatan, martabat, tanpa intimidasi, tidak menjustifikasi kesalahan, tidak melakukan viktimisasi atas cara hidup dan kesusilaan, pertanyaan yang menyerat atau yang menimbulkan trauma."	Tidak ada
3	Tidak dapat dilakukan Restorative Justice	Pasal 23: "Perkara TPKS tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar pengadilan kecuali terhadap pelaku anak"	
4	Alat Bukti dan Pembuktian	Pasal 24:" selain alat 5 bukti yang ditetapkan KUHAP, alat bukti TPKS terdiri: keterangan korban, surat keterangan psikolog, klinis/psikiater/dokter spesialis jiwa, rekam medis, hasil pemeriksaan forensik, hasil pemeriksaan rekening bank." Pasal 25: "keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah disertai dengan 1 alat bukti yang sah, keluarga dari terdakwa dapat memberi keterangan sebagai saksi, dalam hal keterangan saksi hanya diperoleh dari korban dapat didukung dengan keterangan dari orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan TPKS meskipun tidak dilihat, didengar dan dialami sendiri."	KUHAP sesuai dengan ketentuan Pasal 184. KUHAP dalam pasal 183 mengatur minimal 2 alat bukti yang sah.
5	Pemdampingan Korban dan Saksi	Pasal 26: "korban didampingi oleh pendamping pada semua tingkat pemeriksaan, pendamping meliputi: petugas LPSK, UPTD-PPA, tenaga kesehatan, psikolog, pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial, psikiater, advokat dan paralegal dll"	Tidak ada diatur untuk korban, hanya untuk pelaku

6	Restitusi	Pasal 30, 31: "Korban tindak pidana kekerasan seksual berhak mendapatkan restitusi, meliputi: ganti kerugian atas kehilangan harta kekayaan/penghasilan, ganti rugi yang berkaitan langsung sebagai akibat TPKS, ganti rugi biaya psikolog dan perawatan medis dan dan ganti kerugian lain sebagai akibat TPKS."	KUHAP hanya mengatur restitusi untuk ganti rugi karena salah tangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan UU. Tidak untuk korban tapi untuk pelaku.
7	Pelaporan	Pasal 39 ayat 1: "korban atau orang yang mengetahui, melihat dan/atau menyaksikan peristiwa yang merupakan tindak pidana kekerasan seksual melaporkan kepada UPTD PPA, UPTD di bidang sosial, layanan berbasis masyarakat, kepolisian, baik ditempat korban berada maupun ditempat terjadinya tindak pidana." Pasal 41 ayat 4: "dalam korban menyampaikan laporan langsung kepada kepolisian, kepolisian wajib menerima laporan di ruang pelayanan khusus yang menjamin keamanan dan kerahasiaan korban."	Tidak diatur
8.	Penyidikan	Pasal 52: "dalam hal saksi dan / atau korban tindak pidana seksual adalah anak penyidik dapat melakukan perekaman elektronik atau pemeriksaan langsung jarak jauh dengan audiovisual." Pasal 55: "penyidik berwenang membuat data dan /atau sistim elektronik terkait Tindak pidana kekerasan seksual agar tidak dapat diakses selain untuk proses peradilan"	Tidak diatur
9.	Penuntutan	Pasal 56:" Penuntut umum dapat melakukan pertemuan pendahuluan dengan saksi dan/atau korban setelah penyerahan tersangka dan barang bukti, dapat dilaksanakan melalui media elektronik serta didampingi oleh pendamping dan /atau keluarga serta penyidik."	Tidak diatur

		Pasal 57: “dalam menguraikan fakta dan perbuatan terkait dengan seksualitas penuntut umum sedapat mungkin menghindari uraian yang terlalu detail, vulgar dan berlebihan dalam surat dakwaan dengan tetap memperhatikan uraian jelas, lengkap dan cermat”	
10.	Pemeriksaan disidang Pengadilan	<p>Pasal 60: “pemeriksaan terhadap saksi dan /atau korban dilakukan menjunjung tinggi HAM, tanpa intimidasi, tidak menjustifikasi kesalahan, cara hidup dan kesusilaan termasuk pengalaman seksual dengan pertanyaan yang menyerat atau yang tidak berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual”</p> <p>Pasal 61: “Pengadilan mengupayakan penyediaan fasilitas dan perlindungan yang dibutuhkan agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksian”</p> <p>Pasal 62: “Hakim dapat memerintahkan lembaga yang memberikan pendampingan untuk mengganti pendamping atas permintaan korban, keluarga, wali korban.”</p> <p>Pasal 63: “Hakim wajib mempertimbangkan pemulihan korban dalam putusan “.</p>	Tidak diatur

Berdasarkan tabel diatas maka pengaturan penanganan perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan berdasarkan Hukum Acara TPKS sendiri, yang membedakan dengan produk legislasi lain. , kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini : Penyidik, Penuntut Umum dan Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 21¹³.

Meskipun UU TPKS merupakan langkah maju, pada level implementasi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang UU ini di kalangan aparat penegak hukum dan

¹³ Nova dan Elda.565

masayarakat.¹⁴ Banyak aparat penegak hukum yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai tentang UU TPKS dan bagaimana menerapkannya dalam kasus-kasus kekerasan seksual. Stigma dan diskriminasi terhadap korban kekerasan seksual masih menjadi masalah besar. Korban sering kali enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami karena takut akan stigma sosial atau tidak dipercaya. Oleh karena itu, upaya untuk mengubah pandangan masyarakat dan menghilangkan stigma ini sangat penting. Selain itu, ketersediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung implementasi UU TPKS juga menjadi tantangan. Banyak daerah yang belum memiliki fasilitas layanan terpadu untuk korban kekerasan seksual, dan anggaran pemerintah sering kali tidak cukup untuk mendukung program-program yang diperlukan.

2. Peran Lembaga Peradilan dalam Memberikan Perlindungan Kepada Saksi dan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual telah menjadi masalah serius yang mempengaruhi banyak negara di seluruh dunia. Meskipun telah ada upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan seksual, namun fenomena ini masih terjadi dalam berbagai bentuk dan di berbagai lapisan masyarakat. Salah satu aspek yang penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual adalah peran dan efektivitas lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban. Lembaga peradilan memiliki tanggung jawab utama dalam menegakkan hukum dan memberikan keadilan kepada korban kekerasan seksual. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap saksi dan korban menjadi prioritas utama agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan. Tulisan ini bertujuan untuk menyelidiki peran dan efektivitas lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual.

Peran utama lembaga peradilan dalam kasus kekerasan seksual adalah mengumpulkan bukti secara teliti dan menginvestigasi setiap kasus dengan seksama. Pengumpulan bukti yang cermat dan investigasi yang mendalam menjadi kunci dalam menegakkan keadilan dan menghindari kesalahan hukum. Menurut penelitian yang dilakukan oleh *International Journal of Evidence & Proof* pada tahun 2018,¹⁵ keberhasilan dalam pengumpulan bukti dan

¹⁴ Nova dan Elda.567

¹⁵ M. Chaerul Risal, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual : Penerapan dan Efektivitas."

Faruk Rumbu Raya Rabani Ente : Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 1, Maret 2025

investigasi memiliki korelasi langsung dengan tingkat keberhasilan penuntutan kasus kekerasan seksual. Dengan demikian, lembaga peradilan harus memastikan bahwa prosedur pengumpulan bukti dan investigasi dilakukan secara profesional dan akurat.

Lembaga peradilan juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi yang jelas dan dukungan kepada korban dan saksi sepanjang proses hukum. Hal ini termasuk memberikan penjelasan tentang prosedur hukum, hak-hak mereka sebagai korban atau saksi, serta memberikan bantuan dalam mengakses layanan dukungan dan bantuan. Studi yang dilakukan oleh *Journal of Criminal Law & Criminology* pada tahun 2019 menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual sering kali merasa bingung dan tidak mengerti proses hukum yang sedang mereka alami¹⁶. Oleh karena itu, penting bagi lembaga peradilan untuk memberikan informasi yang jelas dan dukungan yang tepat kepada korban dan saksi.

Pada saat yang sama, lembaga peradilan dalam memberikan perlindungan kepada korban dan saksi kekerasan seksual juga dapat diukur dari keberhasilannya dalam menegakkan hukum dan memberikan hukuman yang tepat kepada pelaku. Penerapan hukum yang tegas dan adil dapat menjadi deterren yang efektif terhadap tindak kekerasan seksual. Menurut data yang diterbitkan oleh *The Lancet* pada tahun 2019, masih ada ketidakpastian dalam penerapan hukum terhadap kasus kekerasan seksual di beberapa negara.¹⁷ Beberapa pelaku kekerasan seksual sering kali lolos dari hukuman atau menerima hukuman yang tidak sebanding dengan kejahatan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, penting bagi lembaga peradilan untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan tegas dan adil bagi semua pihak yang terlibat.

Penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia menghadapi banyak masalah yang kompleks. Salah satunya adalah jumlah laporan korban kekerasan seksual yang rendah. Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil kasus kekerasan seksual yang dilaporkan kepada otoritas. Stigma, tekanan dari pelaku atau keluarganya, dan ketidakpercayaan korban terhadap sistem peradilan adalah beberapa penyebabnya¹⁸. Selain itu, ada juga masalah dalam

¹⁶ Irda Nur Khumaeroh, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender," *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2023): 53-59, <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.14>.

¹⁷ Afric Stanley Simamora, "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum" 3, no. Desember (2023).

¹⁸ Kadimuddin Baehaki dan Trisno R. Hadis, "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Jurnal Media Hukum* 11, no. 1 (2023): 52-63, <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i1.451>.

Faruk Rumbu Raya Rabani Ente : Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Saksi dan Korban dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Seksual
PERAHU (Penerangan Hukum)
Jurnal Ilmu Hukum
Volume 13, Nomor 1, Maret 2025

proses investigasi dan pengumpulan bukti. Beberapa kasus kekerasan seksual menghadapi kesulitan mendapatkan bukti yang cukup untuk memperkuat kasus di pengadilan. Ini terjadi karena penegak hukum kekurangan pelatihan dan sumber daya, serta kurangnya kerja sama antara lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual.

Lembaga peradilan pidana Indonesia sebetulnya relatif menangani kasus kekerasan seksual dengan baik, meskipun tetap ada beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian. Salah satunya adalah peningkatan kesadaran penegak hukum tentang masalah kekerasan seksual. Organisasi seperti kepolisian dan jaksa telah melakukan pelatihan dan sosialisasi tentang menangani kasus kekerasan seksual. Ini telah meningkatkan pemahaman dan keterampilan petugas hukum dalam menangani kasus ini. Selain itu, ada juga upaya untuk meningkatkan sistem yang melindungi saksi dan korban kekerasan seksual. Untuk membuat saksi dan korban merasa aman dan didukung selama proses hukum, beberapa lembaga peradilan menawarkan dukungan dan bantuan, seperti pendampingan hukum dan konseling.

Meskipun telah ada beberapa kemajuan, masih terdapat ruang untuk perbaikan dalam penanganan kasus kekerasan seksual oleh lembaga peradilan pidana di Indonesia. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah peningkatan aksesibilitas terhadap sistem peradilan bagi korban dan saksi. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan layanan informasi dan bantuan yang mudah diakses, serta pembentukan mekanisme pelaporan yang aman dan rahasia. Selain itu, reformasi hukum dan kebijakan juga perlu dilakukan untuk memperkuat perlindungan terhadap korban dan saksi kekerasan seksual. Hal ini termasuk memperluas definisi kekerasan seksual dalam undang-undang, meningkatkan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual, dan memperkuat mekanisme perlindungan terhadap korban dan saksi.

KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan di atas, pada akhirnya penulis berkesimpulan setidaknya dua hal:

1. Pertama-tama, penelitian ini menemukan bahwa mekanisme hukum saksi dan korban dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual menghadapi sejumlah tantangan. Meskipun ada regulasi yang eksplisit dalam hukum pidana dan perundang-undangan lainnya yang menyediakan perlindungan, implementasi dan penegakan hukumnya seringkali tidak konsisten. Pelaksanaan hukum sering kali terhambat oleh berbagai faktor seperti

kekurangan sumber daya, ketidakpahaman terhadap kebutuhan khusus saksi dan korban, serta kurangnya koordinasi antara lembaga-lembaga terkait.

2. Kedua, peran lembaga peradilan sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada saksi dan korban dalam kasus kekerasan seksual. Lembaga-lembaga ini tidak hanya bertugas untuk menegakkan hukum dan mengadili pelaku kejahatan, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak dasar saksi dan korban selama proses hukum berlangsung. Namun, penelitian ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan yang mendesak untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran di kalangan aparat hukum tentang pentingnya perlindungan saksi dan korban kekerasan seksual serta penerapan praktik terbaik dalam hal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Auli, Renata Christha. "Tentang Tindak Pidana Asusila: Pengertian dan Unsurnya." *hukumonline.com*, 2023. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-tindak-pidana-asusila-pengertian-dan-unsurnya-1t521b9029a4e48/#_ftn9.
- Baehaki, Kadimuddin, dan Trisno R. Hadis. "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Jurnal Media Hukum* 11, no. 1 (2023): 52–63. <https://doi.org/10.59414/jmh.v11i1.451>.
- Bakhri, Syaiful. "Pengaruh Aliran-Aliran Falsafat Pidana Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 18, no. 1 (2011): 136–57. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol18.iss1.art8>.
- BBC. "Kasus bunuh diri mahasiswa korban dugaan perkosaan di Mojokerto: 'Bukti nyata polisi belum bisa diharapkan merespons cepat kekerasan seksual.'" *www.bbc.com*, 2021. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-59541021>.
- Burn, Shawn Meghan. "The Psychology of Sexual Harassment." *Teaching of Psychology* 46, no. 1 (2019): 96–103. <https://doi.org/10.1177/0098628318816183>.
- Komnasperempuan. "Catatan Tahunan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023: Momentum Perubahan: Peluang Penguatan Sistem Penyidikan di Tengah Peningkatan Kompleksitas Kekerasan terhadap Perempuan." *komnasperempuan.com*, 2024. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-komnas-perempuan-tentang-peluncuran-catatan-tahunan-kasus-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023#:~:text=CATAHU 2023 mencatat jumlah kekerasan terhadap perempuan pada,Komnas Perempuan dapat dilihat dalam Lampiran Lembar Fakta%29>.
- Lumingkewas, Fergie. "TINDAK PIDANA KESUSILAAN DALAM KUHP DAN RUU KUHP SERTA PERSOALAN KEBERPIHAKAN TERHADAP PEREMPUAN." *Lex Crimen V*, no. 1 (2016): 21–27.
- M. Chaerul Risal. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pasca Pengesahan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Penerapan dan

- Efektivitas." *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 11, no. 1 (2022): 75–93. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i2.34207>.
- Nova, Efren, dan Edita Elda. "Implikasi Yuridis Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Yang Berkeadilan Gender." *UNES Law Review* 5, no. 2 (2022): 564–79. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i2.361>.
- Nur Khumaeroh, Irda. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang Bertujuan Menciptakan Keadilan Gender." *Jurnal Hukum Indonesia* 2, no. 2 (2023): 53–59. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i2.14>.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Primasari, Lushiana, Rehnalemken Ginting, dan Dr. Rofikah. "Legal Protection for Child Victims of Sexual Violence in Indonesia" 162, no. Iclj 2017 (2018): 173–77. <https://doi.org/10.2991/iclj-17.2018.36>.
- Simamora, Afric Stanley. "Locus : Jurnal Konsep Ilmu Hukum" 3, no. December (2023).